



SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengusaha mikro khususnya Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan bimbingan, pembinaan dan penataan dengan memberdayakan keberadaannya melalui fasilitas berusaha;
 - b. bahwa kondisi pedagang kaki lima di Kabupaten Toba Samosir dalam berusaha kurang memperhatikan ketertiban dan keamanan serta kebersihan dalam melakukan usahanya, sehingga dapat mengganggu kepentingan warga masyarakat khususnya pengguna jalan dan fasilitas umum, maka dipandang perlu dilakukan penataan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Toba Samosir.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Dan

BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKMKabupaten Toba Samosir.
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau Swasta;
9. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kwanritas usahanya.
12. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) kepada pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran.

13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

Pasal 2

Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

- (1) Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - c. fasilitas akses permodalan;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - f. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Penataan dan Pembinaan PKL serta memberikan kepastian tempat usaha bagi PKL.
- (2) Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah :
 - a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri;
 - c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III PENATAAN PKL Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 6

Bupati melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL; dan
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL.

Bagian kedua PENDATAAN PKL

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dinas yang membidangi urusan PKL serta melibatkan lurah/kepala desa dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi, dan
 - c. melakukan validasi/pemuktahiran data.

Pasal 8

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Identitas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga warga Kabupaten Toba Samosir.
- (3) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) ayat 1 huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya
- (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada pasal 11 antara lain:
- gelaran;
 - lesehan;
 - tenda; dan
 - selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada pasal 11 antara lain:
- tidak bermotor; dan
 - bermotor

Pasal 13

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- kendaraan bermotor roda dua;
 - kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 14

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf d antara lain;

- kuliner;
- kerajinan;
- tanaman hias;
- burung;
- ikan hias;
- baju, sepatu dan tas; dan
- barang antik.

Bagian ketiga PENDAFTARAN PKL

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas menerima pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Dinas dan lurah/kepala desa setempat.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 16

PKL yang telah melakukan pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 mendapatkan NIB yang berlaku sebagai TDP.

Pasal 17

- (1) PKL memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan ijin usaha melalui sistem perizinan.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan dengan mengisi data :
 - a. nama dan nomor induk kartu tanda penduduk Toba Samosir;
 - b. alamat tempat tinggal;
 - c. bidang usaha;
 - d. rencana penggunaan tenaga kerja;
 - e. nomor kontak usaha dan/atau kegiatan; dan
 - f. nomor pokok wajib pajak pelaku usaha.

Bagian Keempat Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 18

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditentukan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervise dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan

Pasal 19

PKL mempunyai kewajiban antara lain :

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.
- h. PKL wajib memenuhi standarisasi bentuk, ukuran, jenis tempat berusaha yang telah ditentukan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 20

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati/Pejabat yang dihunjuk;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan sekitarnya;

- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Bagian Kelima Penetapan Lokasi PKL

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Lokasi binaan terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain fasilitas listrik, air tempat sampah atau toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi, unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 23

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat usaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Larangan Bertransaksi

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 25

Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain melalui :

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. fasilitasi peningkatan produksi;
- e. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- f. pembinaan dan bimbingan teknis

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan PKL dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL diwilayahnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan:

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Pebruari tahun berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. sosialisasi terkait kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. bimbingan teknis, pelatihan, supervise kepada PKL;

Pasal 30

Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 31

- Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - d. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII SANKSI

Pasal 32

Bagi PKL yang melanggar aturan yang sesuai dengan pasal 24 akan dicabut hak nya sebagai PKL.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
Pada Tanggal, 6 Mei 2019

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/ Dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
Pada tanggal, 6 Mei 2019

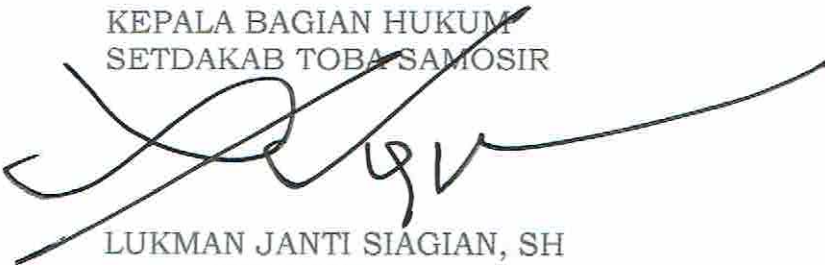
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/ Dto

HARAPAN NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
NIP.19750804 200502 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI
SUMATERA UTARA : (4/48/2019).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
Pada Tanggal, 6 Mei 2019

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/ Dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
Pada tanggal, 6 Mei 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/ Dto

HARAPAN NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA

NIP.19750804 200502 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI
SUMATERA UTARA : (4/48/2019).